



## **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN**

**Nomor : 33 TAHUN 2009**

**Tentang**

### **PENGATURAN JAM OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN ALAT BERAT/ANGKUTAN PETI KEMAS DAN TRUK/KENDARAAN BESAR SERTA KENDARAAN LAIN SEJENISNYA DALAM KOTA BALIKPAPAN**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan padatnya pengguna jalan khususnya kendaraan angkutan alat berat/angkutan peti kemas dan truk bermuatan berat/trailer (tempelan) di wilayah Kota Balikpapan, yang dapat menurunkan kualitas jalan dan menimbulkan kemacetan serta menjaga keselamatan pengguna jalan raya, maka perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas kendaraan angkutan alat berat dalam Kota Balikpapan;
  - b. bahwa upaya sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu diwujudkan dalam bentuk pengaturan jam operasional kendaraan angkutan alat berat (peti kemas) 20 feet, 40 feet, trailer, crane, excavator, pay loader, greder dan kendaraan lain yang sejenisnya;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2000);
11. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Nomor 31 Tahun 2000, Seri C Nomor 36 Tanggal 5 Desember 2000);
12. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Daerah Nomor 33 Tahun 2000, Seri C Nomor 38 Tanggal 5 Desember 2000);
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Angkutan Barang Bongkar Muat Barang ;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2000 tentang Angkutan Lalu Lintas (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2006, Seri E Nomor 07 Tanggal 20 Desember 2006);
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 tahun 2000 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2006, Seri E Nomor 08 Tanggal 20 Desember 2006);

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG PENGATURAN JAM OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN ALAT BERAT/ANGKUTAN PETI KEMAS DAN TRUK/KENDARAAN BESAR SERTA KENDARAAN LAIN SEJENISNYA DALAM KOTA BALIKPAPAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
6. Petugas adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dan Kepolisian Resort Kota Balikpapan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
8. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
9. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
11. Kendaraan Angkutan Alat Berat adalah kendaraan tempelan atau trailer yang dipergunakan untuk mengangkut barang dirancang untuk ditarik yang sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
12. Kendaraan Alat Berat adalah kendaraan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MSB) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimal yang telah ditetapkan.
13. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
14. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
15. Jalan Protokol (Kls III A) adalah jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm dan muatan sumbu terberatnya yang diizinkan 8 ton.
16. Perlengkapan Jalan adalah segala yang berada di jalan yang berfungsi mengatur, mengendalikan dan mengamankan lalu lintas terdiri dari rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (apil), alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas.
17. Rambu Lalu Lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarah arus lalu lintas.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk pengaturan jam operasional kendaraan angkutan alat berat/angkutan peti kemas dan truk/kendaraan besar serta kendaraan sejenis lainnya yang melintasi di jalan wilayah Kota Balikpapan.

- (2) Tujuan pengaturan jam operasional adalah dalam rangka menciptakan kelancaran, ketertiban lalu lintas sehingga dapat terhindar dari kemacetan serta menjaga keselamatan pengguna jalan di Kota Balikpapan.

### **BAB III**

#### **JENIS KENDARAAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Jenis kendaraan angkutan alat berat yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi angkutan alat berat (peti kemas) 20 feet dan 40 feet, trailer, crane, excavator, pay loader, greder dan truk tanki yang mempunyai muatan diatas 20.000 liter serta kendaraan lain sejenisnya.
- (2) Khusus untuk kendaraan angkutan peti kemas 20 feet dan 40 feet (dengan troncon atau long bed) wajib dilengkapi dengan twist lock (pengunci).

### **BAB IV**

#### **JAM OPERASIONAL**

##### **Pasal 4**

- (1) Kendaraan angkutan alat berat (peti kemas) 40 feet, trailer, crane, excavator, pay loader, greder dan kendaraan lain sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilarang melintas di jalan protokol dalam Kota Balikpapan pada pukul 06.00 Wita sampai dengan 21.00 Wita, kecuali pada hari libur.
- (2) Kendaraan angkutan peti kemas 20 feet dan truk-truk/kendaraan besar serta truk tanki dengan muatan diatas 20.000 liter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilarang melintas di jalan protokol dalam Kota Balikpapan pada pukul 06.30 Wita sampai dengan 09.00 Wita dan pada pukul 15.30 Wita sampai dengan 18.00 Wita, kecuali pada hari libur.
- (3) Jalan protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### **BAB V**

#### **RAMBU-RAMBU LARANGAN**

##### **Pasal 5**

Larangan melintas bagi kendaraan angkutan alat berat/angkutan peti kemas dan truk bermuatan berat/trailer (tempelan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pada jalan protokol ditentukan dengan rambu-rambu larangan yang dipasang secara tetap, tepat dan jelas di lapangan.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Walikota ini, dilaksanakan oleh :
  - a. Kepolisian Resort Kota Balikpapan terhadap ketentuan Rambu lalu Lintas dan Marka Jalan.
  - b. Dinas Perhubungan Kota Balikpapan terhadap ketentuan dimensi tonase kendaraan, perizinan kelaikan jalan, serta kelaikan teknis kendaraan.
- (2) Setiap kendaraan dengan muatan sumbu terberat 16 ton yang melintas di kawasan jalan protokol terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan oleh petugas pada pos yang telah ditentukan.

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Pelanggaran terhadap jam operasional dan rambu-rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b , dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2006.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 8**

Dalam hal keadaan terjadinya bencana alam atau force majeure, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 tidak diberlakukan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Balikpapan  
pada tanggal : 22 Juni 2009

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**  
Cap/Ttd

**H. IMDAAD HAMID, SE**



**Diundangkan di : Balikpapan**  
**Pada Tanggal : 22 Juni 2009**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**



**H. HERU BAMBANG, SE. MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19570214 198403 1 005**

**BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2009 NOMOR 33**  
**SERI E NOMOR 33**

Lampiran : Peraturan Walikota Balikpapan

Nomor : 33 TAHUN 2009

Tanggal : 22 Juni 2009

**DAFTAR JALAN PROTOKOL YANG DIBERLAKUKAN JAM OPERASIONAL  
KENDARAAN ANGKUTAN ALAT BERAT/ANGKUTAN PETI KEMAS DAN  
TRUK/KENDARAAN BESAR SERTA KENDARAAN LAIN SEJENISNYA DALAM  
KOTA BALIKPAPAN**


| <b>NO.</b> | <b>RUAS JALAN</b>                                      | <b>LOKASI KECAMATAN</b>         |
|------------|--|---------------------------------|
| 1.         | Jln Jenderal Sudirman                                  | Kecamatan Balikpapan Selatan    |
| 2.         | Jln. Soekarno-Hatta – Batas Kota                       | Kec.Balikpapan Utara            |
| 3.         | Jln. Mulawarman – Batas Kota                           | Kec. Bpp.Timur/Sembj.Muara Jawa |
| 4.         | Jln. MT. Haryono                                       | Kec.Bpp Selatan dan Bpp.Utara   |
| 5.         | Jln. Syarifuddin Yoes                                  | Kec. Balikpapan Timur           |
| 6.         | Jln. Pendekat Pulang Balang                            | Kec.Balikpapan Utara            |
| 7.         | Jln. Transbangdep Kariangau                            | Kec. Balikpapan Utara           |
| 8.         | Jln. Kampung Baru Tengah, Margo Mulyo –<br>Jln. Sumber | Kec. Balikpapan Barat/ Utara    |
| 9.         | Jln. A. Yani   | Kec.Bpp.Selatan/Tengah/Utara    |
| 10.        | Jln. Letjend Soeprapto                                 | Kec.Balikpapan Barat            |
| 11.        | Jln.Mayjend Soetoyo                                    | Kec.Bpp. Selatan/Tengah         |
| 12.        | Jln. Wahab Syahrani                                    | Kec.Balikpapan Utara            |
| 13.        | Jln.Marsma Iswahyudi                                   | Kec.Balikpapan Selatan          |
| 14.        | Jln. DI.Panjaitan                                      | Kec.Bpp. Tengah/Utara           |
| 15.        | Jln.Kapten Piere Tendean-Prapatan                      | Kec.Balikpapan Selatan          |
| 16.        | Jln.S.Parman   | Kec.Balikpapan Tengah           |
| 17.        | Jln. Yos Sudarso                                       | Kec.Balikpapan Selatan          |

**WALIKOTA BALIKPAPAN,  
Cap/Ttd**

**H. IMDAAD HAMID, SE**

Diundangkan di : Balikpapan  
Pada Tanggal : 22 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA

  
H. HERU BAMBANG, SE. MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570214 198403 1 005

**BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2009 NOMOR 33  
SERI E NOMOR 33**